



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/105 -PNF/Disdik/2015

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK, KB, TPA DAN SPS

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Emil Baru Kecamatan Mantewe Nomor : 421.1/01/DS-EB/MTW/X/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang permohonan izin pendirian PAUD Terpadu **TK-KB KARTINI**;
2. Surat Pengantar Kepala UPK Mantewe : 421.1/057-KP/UPK-MTW/Disdik/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang persetujuan Izin Pendirian PAUD Terpadu **TK-KB KARTINI**;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 2 s/d 6 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan Pendirian untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader;
 3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 04 Februari 2015

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,



Ir.Sartono,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Mantewe
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

Ket : Surat Persetujuan Pendirian Lembaga PAUD
diberikan selama 1 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan,
kemudian akan diberikan surat persetujuan izin operasional

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/105 - PNF/Disdik/2015

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	PAUD TERPADU TK-KB KARTINI	-	-	Jl. Batulicin Lumpangi Km.97 Desa Emil Baru	Mantewe

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 04 Februari 2015

+ an. **Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,**


**Ir.Sartono,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/0190-PNF/Disdik/2016

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Emil Baru Kecamatan Mantewe Nomor : 421.1/02-OT/YP TP PKK-Ds.EB/I/2015 tanggal 10 Januari 2015 tentang persetujuan izin operasional PAUD **KARTINI**;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Mantewe Nomor : 421.1/04-KP/UPK-MTW/I/Disdik/2015 tanggal 10 Januari 2015 tentang persetujuan izin operasional PAUD **KARTINI**;

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini tingkat usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbarui setiap 4 (empat) tahun secara berkala mulai Surat Keputusan ini ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;


- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
9. Berdasarkan Surat Persetujuan Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/257-PNF/Disdikpora/2014 Tanggal 19 Agustus 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan Surat Keputusan Izin Operasional untuk Satuan PAUD swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional disatuan PAUD tersebut maka perlu mempersiapkan hal- hal berikut;
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
 3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan disatuan PAUD tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;



Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Mantewe
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/0190-PNF/Disdik/2016

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NAMA LEMBAGA SATUAN PAUD	JENIS LAYANAN	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
KARTINI	TAMAN KANAK-KANAK KELOMPOK BERMAIN	002151108010	010113	Jl. Batulicin Lumpangi Km.91 Desa Emil Baru Kecamatan Mantewe

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 19 Januari 2016



Kepala Dinas,
DINAS PENDIDIKAN
TANAH BUMBU
Il. Sartono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018